



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 1138/Pdt.G/2013/PAMkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat gugatan tertanggal 10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1138/Pdt.G/2013/PAMkd, tanggal 10 Juni 2013, Penggugat telah mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX** Nomor : 317/35/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jambi sampai tahun 2007 kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Windusari selama selama 2 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2012, rumah tangga Penggugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak suka kepada anak Penggugat karena sebelum menikah dengan Tergugat Penggugat adalah janda dengan 1 orang anak, sedangkan Tergugat masih jejak;
5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar bisa menerima anak Penggugat namun Tergugat marah dan sering menyalahkan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Desemberr 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui dan memberikan Penggugat nafkah wajib;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biay yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1138/Pdt.G/2013/PAMkd, tanggal 28 Juni 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah atau patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 330821510370004 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten **XXXXX**, tanggal 21 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :317/35/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, tanggal 27 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi saksi dalam persidangan, bernama :

1. **XXXXX**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang las, bertempat tinggal di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berasal dari **XXXXX** Magelang, sedangkan Tergugat berasal dari **XXXXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih 9 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan untuk mohon diceraikan dengan Tergugat;
 - Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus janda dengan seorang anak, sedangkan Tergugat masih jejak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama mereka hidup bersama tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga mereka berpisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah anak bawaan Penggugat. Tergugat tidak dapat menerima anak bawaan Penggugat, padahal anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawaan tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 5 bulan. Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Klaten;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak datang ke rumah Penggugat dan keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **XXXXX**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun **XXXXX** Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kabupaten **XXXXX**, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya terurai sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sudah lama, dan mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan gugatan untuk mohon diceraikan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus janda dengan seorang anak, sedangkan Tergugat masih jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun di rumah Penggugat tetapi belum dikaruniai anak. Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih Selama 4 bulan. Dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Klaten;
- Bahwa selama ini keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat. Saksi juga pernah menasehati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat tetapi Tergugat tidak mau rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, dalam persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam mengajukan alat-alat buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk diceraikan dari Tergugat, dan memohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut untuk menghadap dalam persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mengirim wakilnya, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa dihadiri oleh Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan, penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka kepada anak Penggugat, karena sebelum menikah Penggugat sudah janda dan Tergugat masih jeaka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tercantum pada surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 27 Oktober 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data data sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah anak bawaan Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil. Dan para saksi sudah tidak bersedia merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dalam keadaan ba'daddukhul namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah anak bawaan Penggugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Klaten, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda untuk rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ن هو كسم تلاو ارارض اودتعتل ن مو ل عقي ك لاذ دقو م لظ مسفر

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"*;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa akibat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, membuat Penggugat merasa tidak tenteram dan resah hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menghendaki bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها إضرارا

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.347.000,00 (*Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. DIDI NURWAHYUDI**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **UMI KHOIRIYAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. **Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.**

Drs. DIDI NURWAHYUDI

ttd.



2. Drs. MUKHLAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 256.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	<hr/> Rp. 347.000,00

(Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Mungkid,
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)